

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

1. Reformasi di bidang hukum menghendaki adanya perubahan fundamental yaitu terhadap UUD 1945 yang saat itu dinilai sudah usang dan tidak lagi mampu mengakomodir perkembangan hukum dan ketatanegaraan di tanah air, selain telah dipakai sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah yang otoriter. Empat tahap perubahan UUD 1945 telah dilakukan dan semakin mengokohkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dengan bentuk pemerintahan presidensiil. Untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiil, mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah diubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Namun, dalam perubahan ini pula, penulis tidak menutup mata bahwa kekuasaan DPR pun juga semakin besar. Bersandar atau beralih pada alasan *checks and balances* dan supaya tidak tercipta lagi pemerintahan yang otoriter serta untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, DPR juga telah memperbesar kewenangannya, antara lain seperti, turut berwenang membentuk undang-undang, memberikan pertimbangan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden, untuk memilih duta dan menerima duta besar, memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi, bahkan hingga menjadi tukang seleksi calon pejabat negara. Wewenang memberi pertimbangan ini, bisa juga diartikan sebagai bentuk intervensi parlemen terhadap hak prerogatif Presiden. Di antara beragam

Universitas Indonesia

kewenangan DPR tersebut, terdapat satu kewenangan DPR yang penting dan strategis yaitu mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atau yang awam disebut *impeachment*.

2. Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden bukanlah hal baru di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebelum perubahan UUD 1945 terjadi, MPR telah memberhentikan Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid dari jabatannya yang dilakukan melalui proses politik. Namun, melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang ditetapkan oleh MPR pada tahun 2001, proses *impeachment* tersebut kini berjalan melalui dua jalur yaitu jalur politik di DPR set ⁷⁶ mengusul, kemudian diteruskan di MK sebagai pemutus dari segi yuridis, dari jalur hukum, yang jika putusannya membenarkan pendapat DPR, maka DPR akan meneruskan lagi usulannya disertai putusan MK ke MPR. MPR akan menjadi pemutus akhir apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan atau tidak melalui pemungutan suara terbanyak, setelah lebih dulu memberi kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk memberikan penjelasan, yang menurut penulis sebagai upaya terakhir bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden membela diri.
3. Alasan-alasan *impeachment* telah ditentukan secara limitatif di dalam UUD 1945. Namun, hal tersebut masih tetap membuka peluang bagi DPR untuk memberi penafsiran tersendiri atas alasan-alasan yang telah ditentukan, mengingat DPR ialah lembaga politik. Sebagai contoh, alasan “tindak pidana berat lainnya” dan alasan “perbuatan tercela” masih bersifat multitafsir yang sebenarnya mudah sekali dipakai sebagai alat bagi DPR untuk mengusulkan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Oleh sebab penafsiran yang dilakukan DPR masih bersifat politis belaka, maka diperlukan sebuah lembaga yang akan memberikan legitimasi yuridis atas penafsiran atau usul DPR tersebut. Lembaga yang berwenang tersebut ialah MK. MK akan memeriksa pendapat DPR yang telah menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar hukum atau sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. MK, jika dalam putusannya mengabulkan maka akan membenarkan pendapat DPR, namun tidak

memberikan sanksi pidana kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden karena MK ialah peradilan tata negara. Terhadap putusan MK ini, DPR kemudian meneruskan kembali usulannya ke MPR. Berdasarkan Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 MPR dinyatakan sebagai lembaga terakhir yang berwenang memberhentikan atau tidak Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui pemungutan suara terbanyak, setelah terlebih dahulu memberi kesempatan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan. Terhadap wewenang ini, penulis berpendapat bahwa hal tersebut berpotensi menyimpangi putusan MK yang final dan mengikat. Perlu diingat, bahwa salah satu prinsip negara hukum ialah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang diartikan pula memiliki kebebasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan dari alat-alat kekuasaan negara. Menegakkan *rule of law* dengan mengedepankan serta menjunjung supremasi hukum, artinya tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan semata namun juga menjalankan putusan hakim yang bersifat mengatur dan memaksa. Untuk menjamin terciptanya *the living constitution*, maka dalam hal ini diperlukan adanya penafsiran progresif oleh MK terhadap UUD 1945 demi meraih kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, yang mana pada akhirnya, memposisikan MPR hanya sebagai lembaga yang secara formal berwenang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan putusan MK. Pada titik inilah kemudian terwujud apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan di tangan rakyat (melalui representasi MPR) dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (melalui interpretasi MK dalam putusannya yang bersifat final dan mengikat).

V.2 Saran

Ditetapkannya mekanisme *impeachment* dalam UUD 1945 menuntut adanya kesiapan perangkat hukum dari lembaga-lembaga yang berwenang menjalankan proses tersebut, antara lain, DPR, MK, dan MPR. Tanpa bermaksud menginginkan terjadinya *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, kesiapan perangkat hukum ini wajib dilakukan untuk mengisi kekosongan atau kelemahan dari

peraturan yang ada. Berdasarkan kajian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran, antara lain.

1. DPR sebagai pengusul *impeachment* perlu membuat aturan lebih jauh, di dalam tata tertib DPR, tentang siapa saja yang berwenang mewakili DPR untuk beracara di MK manakala quorum di DPR memutuskan pengajuan proses *impeachment* ini. Selain itu, tata tertib DPR juga perlu mengatur mekanisme yang akan ditempuh pasca putusan MK, mengingat Pasal 7B ayat (5) tidak mengatur dengan jelas apa agenda rapat paripurna DPR jika putusan MK membenarkan pendapat DPR tersebut.
2. Penegasan atas putusan MK yang bersifat final dan mengikat atas perkara *impeachment* ini perlu diatur di bawah payung hukum yang lebih kokoh dari sekedar melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi yang lebih ditujukan untuk mengatur pedoman beracara di MK. Saran penulis hal ini perlu dimasukkan di dalam revisi undang-undang yang mengatur tentang MK. Selain itu, MK juga perlu segera menyempurnakan dan mensahkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini untuk mengantisipasi dinamika politik di tanah air yang tidak bisa diprediksikan akan terus berlangsung mulus.
3. Untuk menjamin kepatuhan MPR kepada putusan MK demi tegaknya supremasi hukum, maka selain ditempuh lewat upaya sebagaimana yang tertera dalam nomor dua di atas, saran penulis koreksi atas mekanisme dan kewenangan MPR ini bisa juga dilakukan melalui amandemen UUD 1945 salah satunya terhadap Pasal 7 ayat (7) UUD 1945.